ABSTRAK

Sengketa merek di Indonesia telah berlangsung lama dan menyangkut berbagai macam isu, di antaranya kesamaan atau kemiripan merek, status merek berlisensi, hubungan antara hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap pemakai pertama di Indonesia, dan seterusnya.Sekarang sudah mulai marak penggunaan merek yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar serta penggunaan merek yang sama dan atau mirip dengan merek lain sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat. Pelanggaran merek ini disebut *Passing-Off* (pemboncengan reputasi).

PenulisanhukuminimengangkatpermasalahanmengenaiBagaimana pengaturan Merek Dagang Asing di Indonesia dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap Merek Dagang Asing dari tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing-Off*) dalam penamaan Merek di Indonesia.

Penulisanhukuminidilakukandenganmetodeyuridisnormatif.Data yang digunakanadalahdata sekunder yangmeliputibuku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil seminar, karya ilmiah dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil.Penelitianinibermaksuduntukmemaparkansecararinci, jelas, danmenyeluruhtentangperlindungan hukum terhadap Merek Dagang Asing dari tindakan Pemboncengan Reputasi (*Passing-Off*) dalam penamaan Merek di Indonesia.

HasilpenelitiandalampenulisanhukuminimenjelaskanmengenaiPeangaturan perlindungan Merek terkenal di Indonesia meliputi lingkup Nasional dan Internasional. Dalam pengaturan nasional terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tentang Merek, yaitu Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang berlaku sekarang ini sabagai dasar hukum Merek. Pengaturan secara Internasional dapat dilihat dari ketentuan dalam *Paris Convention* Edisi Revisi *Stockholm* pada Pasal 6 bis, dimana Indonesia tergabung didalamnya, ketentuan dalam *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP'S)*, dan *World Trade Organization (WTO).*Perlindungan hukum terhadap Merek terkenal dalam sengketa kasus "RDL" berdasarkan putusan oleh Mahkamah Agung RI No. 018K/N/HaKI/2006 menyatakan bahwa kepemilikan Merek "RDL" dinyatakan sah milik RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., sebagaimana amar putusan tersebut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Merek "RDL" milik Penggugat telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai suatu Merek terkenal dimana RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., mampu menunjukkan bukti-bukti pendaftaran "RDL" di berbagai negara di dunia. Pihak PT. SPARINDO MUSTIKA (Tergugat) dikalahkan dan Merek "RDL" miliknya dinyatakan batal.Pihak RDL PHARMACEUTICAL LABORATORY, INC., dengan sah mengklaim Merek "RDL" dan berhak didaftarkan mereknya dalam daftar umum Merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Kata kunci:Pemboncengan Reputasi (*Passing-Off*), Merek Dagang, Merek